



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 160/L.16/U.VIII/UK/2015

tentang
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrohmanirohiem

Rektor Universitas Islam Malang setelah :


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unisma (RAPBU) serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab Keuangan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara secara efektif dan efisiensi di lingkungan Universitas Islam Malang dipandang perlu Peraturannya.
b. bahwa sehubungan dengan diktum (a) diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 51/Pmk.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/Pmk.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran.
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
8. Statuta Universitas Islam Malang tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Rapat Tim Perencanaan dari Yayasan dan Tim Rektorat tanggal 15 Agustus 2015.
2. Rapat Tim Perencanaan dari Yayasan dan Tim Rektorat tanggal 20 Agustus 2015.
3. Rapat Pemaparan dan Pengesahan RAPBU menjadi APBU tanggal 31 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan aturan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unisma (RAPBU) di lingkungan Universitas Islam Malang.
Kedua : Memberlakukan ketentuan Standart Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unisma (RAPBU) dengan ketentuan:
1. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan sebagai acuan penetapan biaya dalam APBU.
2. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*).
3. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) atau sub keluaran (*sub output*).
- Ketiga** : Penggeloan anggaran secara Profesional dan transparan, efektif dan efisiensi harus dapat diukur dan berpedoman pada dokumen APBU tahun anggaran 2014/2015.

- Keempat : Sistem Pencatatan dalam ajuan dan pelaporan anggaran keuangan tahun anggaran 2014/2015 dalam hal nomenklaturnya harus sesuai dan merujuk pada APBU tahun anggaran 2014/2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Juli 2015
Rektor,



REKTOR
Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth.Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth.Para Dekan di lingkungan Unisma;
4. Yth.Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
5. Yth.Ketua Lembaga dan Unit Penunjang di lingkungan Unisma;
6. Yth.Kepala Bagian Keuangan;
7. Arsip.